



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 188 - K / PM III - 19 / AD / XI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABRAHAM HEUMASSE
Pangkat / NRP : Prada / 31060773510884
J a b a t a n : Ta Angru Ton III
K e s a t u a n : Denzipur - 10 / KYD
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 12 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denzipur - 10 / KYD Waena.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku PAPER A Nomor : Kep / 472 - 19 / VI / 2010 tanggal 2 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 183 / X / 2010 tanggal 27 Oktober 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 183 / X / 2010 tanggal 27 Oktober 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan – keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Pom.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 362 KUHP.**

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Barang-barang bukti berupa :

Surat- surat : Satu lembar foto camera digital warna merah merk Samsung tipe L 100.

Barang-barang : Nihil

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya dan tidak dipecat dari dinas militer karena masih mau mengabdikan kepada TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan ditempat - tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sekira pukul 18.00 Wit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hari Kamis tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sekira pukul 07.00 Wit, setidak - tidaknya suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Desa Galala Kec. Teluk Ambon Baguala dan di Jl. Baru Kel. Soabali Kota Ambon setidak - tidaknya di tempat - tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III - 18 Ambon dan berdasarkan Penetapan Kadilmil III - 18 Ambon Nomor : Tap / 04 / PM III - 18 / AD / VIII / 2010 tanggal 10 Agustus 2010 melimpahkan kewenangan kepada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Dengan cara - cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK II TA. 2006 di Rindam XVI / Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi selama tiga bulan dan ditempatkan di Denzipur - 10 / KYD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31060773510884.

b. Bahwa tanggal 19 Nopember 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo namun saat selesai masa cuti habis yang tertera dalam surat jalan tanggal 01 Desember 2008 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Denzipur - 10 / KYD Papua melainkan tinggal di Ambon selama 2 (dua) bulan selanjutnya Terdakwa kembali ke Jayapura dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dan sampai pada tanggal 27 Desember 2008 di Jayapura, kemudian Terdakwa menginap di Sdr. Eki yang beralamat DS. Dok II Bayangkara dan pada tanggal 30 Desember 2008 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam XVII / Cenderawasih saat Terdakwa sedang bermain judi selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XVII / Cenderawasih selama 21 hari selama penahanan Terdakwa mengidap penyakit malaria dan Hepatitis kemudian dirawat di RST Aryoko papua setelah menjalani perawatan di RST Aryoko kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melarikan diri ke Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Rasti Iriyanti penjaga counter Hp di Ambon Plaza, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Sdri. Aci untuk mengantar Saksi- 2 ke desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari tukang ojek selanjutnya namun sebelum berangkat ke desa Waiheru menitipkan pistol mainan ke dalam tas milik Saksi- 2 setelah selesai mengantar Saksi- 2 ke desa Waiheru kemudian Terdakwa mengantar kembali ke Ambon dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di desa Galala tepatnya dipertigaan Lampu Lima untuk buang air kecil dan sekira pukul 18.00 Wit pada Saksi- 2 turun dari sepeda Motor tiba-tiba Terdakwa merampas tas dari tangan Saksi- 2 dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi- 2 di desa Galala selanjutnya Terdakwa berhenti di depan di sekitar Ma Brimob Polda Maluku dan memeriksa tas milik Saksi- 2 yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut disamping kiri jalan dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya yang berada di Rt. 02 / Rw. 03 Kel. Bantas Kec. Nusaniwe.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melakukan pencurian yang kedua kalinya di rumah milik Saksi- 1 Sdri. Linda Firawati saat Saksi- 1 sedang buang air besar yang beralamat di jalan Anthony Ribok kota Ambon kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi- 1 berupa kamera digital warna merah, laptop merk Acer, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas, 4 (empat) butir mutiara serta 1 (satu) buah jam tangan kemudian Terdakwa keluar jendela kamar pergi kearah Jl. AY. Patty dan membuang tas laptop tersebut di selokan, selanjutnya Terdakwa pulang ke desa Benteng Atas dan sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menemui ibu Haji dengan tujuan menjual laptop dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besok harinya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menjual kamera digital warna merah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 4 (Pratu Christopel) di depan Ambon Plaza.

e. Bahwa pada tanggal 03 November 2009 Saksi- 4 (Pratu Christopel) menemui Saksi- 3 (Praka Wiwid Nugroho) di pos penjagaan Kodam XVI / Pattimura, sambil kemudian Saksi- 4 menyampaikan kepada Saksi- 3 karena kamera digital warna merah yang dibelinya dari Terdakwa terdapat gambar foto Saksi- 3 bersama istri Saksi- 3 sedang diwisuda dan gambar foto Saksi- 1 (Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Firawati) sehingga Saksi-3 melakukan pengecekan kamera tersebut dan membenarkan kamera warna merah yang dipegang Saksi-4 milik Saksi-1 yang hilang pada tanggal 15 Oktober 2009 karena Saksi-3 pernah meminjam kamera tersebut kepada Saksi-1 saat menghadiri acara wisuda istri Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kamera tersebut kepada Saksi-3 agar dikembalikan kepada Saksi-1.

f. Bahwa saksi-4 (Pratu Christopel) curiga terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi-4 mengetahui kamera tersebut dibeli dari Terdakwa di Jayapura sehingga Saksi-4 meminta kembali uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 ke desa Kuda Mati menemui istri Terdakwa untuk mengambil uang Saksi-4 namun saksi-4 hanya menerima Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 akan diberikan di pelabuhan kecil Ambon, kemudian Saksi-4 menemui Terdakwa besok harinya sesuai yang dijanjikan Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi-4 dan Saksi-3 (Praka Wiwid Nugroho) berkoordinasi dengan anggota Pomdam XVI / Pattimura dan anggota Deninteldam XVI / Pattimura untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2009 sekira pukul 20.50 Wit Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XVI / Pattimura dan anggota Deninteldam XVI / Pattimura di rumah Sdri. Helda Sohilait yang beralamat di desa Benteng Atas Ambon karena Terdakwa diduga melakukan pencurian kamera digital milik Sdri. Linda, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pomdam XVI / Pattimura untuk menjalani pemeriksaan.

BERPENDAPAT : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan di hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dipersidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : LINDA FIRAWATI, Pekerjaan : Dinas Pekerjaan Umum (PU), Tempat dan tanggal lahir : Aceh, 03 Agustus 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Anthony Ribok Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I tidak kenal dengan Terdakwa Prada Abraham Heumase dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 sekira pukul 06.30 Wit pada saat Saksi selesai mengisi bak mandi mengetahui seseorang masuk ke kamar Saksi kemudian mengambil Hand Phone dan dompet yang berisi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi berteriak "maling" setelah mendengar teriakan Saksi sehingga orang tersebut melarikan diri dan tidak lama kemudian saksi menghubungi Praka Wiwid supaya mencari Hand Phone dan dompet milik Saksi tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 03.00 Wit pada saat Saksi selesai melaksanakan buang air besar di kamar mandi kemudian melihat pintu lemari pakaian milik Saksi dalam keadaan terbongkar dan barang-barang milik Saksi berupa camera digital warna merah, laptop merk Acer, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 4 (empat) butir mutiara serta serta 1 (satu) buah jam tangan hilang dan tidak lama kemudian Saksi meminta tolong kepada tetangga lalu menghubungi Praka Wiwid sambil menginformasikan barang-barang milik Saksi hilang kemudian besok paginya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pulau Ambon dan P.P Lease.

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009 Saksi mendapat informasi dari Praka Wiwid melalui HP tentang salah satu barang milik Saksi yang hilang berupa camera digital telah dibeli anggota Kiwal yang diperoleh dari Terdakwa dan tidak lama kemudian Praka Wiwid menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camera digital tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi menanyakan kepada Praka Wiwid tentang barang lainnya yang hilang namun Praka Wiwid belum mengetahui keberadaan barang lainnya, setelah mendengar pelaku pencurian milik Saksi adalah Terdakwa seorang anggota TNI AD sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XVI / Pattimura.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian pada tanggal 28 Oktober 2009 dan tanggal 29 Oktober 2009 di rumah saksi di Jl. Anthony Ribok Kota Ambon adalah Prada Abraham Heumase seorang anggota TNI AD setelah Saksi mendapat informasi dari Praka Wiwid.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II

: Nama lengkap : RASTI IRIYANTI, Pekerjaan : Penjaga Counter HP, Tempat dan tanggal lahir : Sorong, 11 Oktober 1989, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Baru Kel. Soabali Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 Wit saat Saksi sedang bekerja di counter HP Ambon Plaza Sdri. Aci bersama Terdakwa menemui Saksi dan tidak lama kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama Ardi dan pada sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa pergi dari counter HP Ambon Plaza selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa kembali ke counter HP menemui Saksi dan Sdri. Aci, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdri. Aci akan pergi ke Waiheru dengan tujuan mengambil dus HP di rumah Sdr. Agus namun Sdri. Aci menyuruh Terdakwa mengantar Saksi ke Waiheru dan pada sekira pukul 18.00 Wit Saksi bersama Terdakwa pergi ke Waiheru dengan menggunakan sepeda motor, setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengambil dus HP di rumah Sdr. Agus di waiheru kemudian kembali ke Ambon dan dalam perjalanan ke Ambon tepatnya di desa Galala daerah Lampu Lima Terdakwa menghentikan sepeda motornya karena ingin buang air kecil dan menitipkan pistol mainan milik Terdakwa setelah Terdakwa selesai buang air kecil kemudian menemui Saksi dan mengambil pistol mainan milik Terdakwa serta merampas dompet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di daerah Lampu Lima desa Galala dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merampas dompet milik Saksi berisi uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah incin emas dan kartu ATM di daerah Lampu Lima kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga namun tidak satupun warga yang menolong karena daerah Lampu Lima sepi dan situasi sudah gelap sehingga Saksi melaporkan kepada Sdri. Acid dan Bos counter HP Sdr. Edwin tentang kejadian tersebut.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II I : Nama lengkap : WWIK NUGROHO Pangkat / NRP : Praka / 31010573251180, Jabatan : Tabakpan Ru 2 Ton II, Kesatuan : Denma Kiwal Dam XVI / Pattimura, Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 20 November 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Batu Merah dalam Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 Wit Sdri. Linda Firawati menghubungi Saksi melalui HP telah kehilangan 2 (dua) buah HP Merk Nokia tipe E 71 dan tipe 1208 serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena dicuri sehingga Saksi menemui Sdri. Linda Firawati di Jl. Anthony Ribok dan langsung melihat ditempat kejadian pencurian, setelah Saksi melakukan pengecekan kemudian mencari informasi tentang keberadaan barang milik Sdri. Linda Firawati yang hilang tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 08.30 Wit Sdri. Linda Firawati menghubungi Saksi lagi melalui HP dan menyampaikan kalau dia telah kecurian barang yang kedua kalinya berupa 1 (satu) buah camera digital, 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 (satu) buah jam tangan dan buku tabungan Bank Mandiri, selanjutnya Saksi menemui Saksi di kediamannya dan melihat tempat kejadian dengan kondisi instalasi udara dalam kamar rusak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu lemari pakaian milik Sdri. Linda Firawati dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi mengantar Sdri. Linda Firawati ke Bank Mandiri untuk memblokir rekeningnya, selanjutnya Saksi bersama Sdri. Linda Firawati melaporkan kejadian terse but ke Polres Ambon.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 sekira pukul 06.30 Wit Pratu Christopel menemui Saksi karena camera digital yang dipegang Pratu Christopel terdapat foto gambar Saksi dan istri Saksi sedang diwisuda sehingga Saksi menanyakan kepada Pratu Christopel kepemilikan camera digital tersebut selanjutnya Pratu Christopel menyampaikan kepada Saksi tentang camera digital tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengecek camera yang dipegang Pratu Christopel setelah diadakan pengecekan Saksi membenarkan camera tersebut milik Sdri. Linda Firawati yang dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2009 selanjutnya Pratu Christopel memberikan camera tersebut kepada Saksi kemudian Saksi membawa dan mengembalikan camera tersebut kepada Sdri. Linda Firawati .

5. Bahwa setelah Saksi mengembalikan camera digital kepada Sdri. Linda Firawati kemudian bersama Pratu Christopel mencari Terdakwa di Penginapan lcl Ambon namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada anggota Pomdam XVI / Pattimura yaitu Sertu Yoni Suseno.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi- III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – I V : Nama lengkap : CHRISTOPEL, Pangkat / NRP : Pratu / 31020334320180, Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton II, Kesatuan : Denma Kiwal Dam XVI / Pattimura, Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 12 Januari 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asmil Kiwal Dam XVI / Pattimura Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2009 sekira pukul 18.30 Wit Saksi mengetahui Terdakwa menawarkan camera digital warna merah kepada Saksi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) di pangkalan ojek samping Ambon Plaza namun Saksi bersedia membeli camera digital warna merah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan tidak lama kemudian setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi membayar camera tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

3. Bahwa setelah Terdakwa menjual camera kepada Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke tempat lokalisasi di daerah Tanjung Batu merah dan memesan kamar (cek in), setelah Terdakwa dan Saksi selesai cek in kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi menemui Sdr. Res yang berada di salon Alya samping toko CD Pos Kota Ambon dan tidak lama kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Res agar membuka camera yang baru saja dibeli dari Terdakwa dan di dalam camera tersebut ditemukan gambar Praka Wiwid Nugroho (saksi-III) bersama istri sedang diwisuda serta gambar foto Sdri. Linda Firawati (saksi- I) selanjutnya Saksi membawa camera tersebut pulang ke Asmil Dam XVI / Pattimura.

4. Bahwa besok harinya tanggal 03 Nopember 2009 Saksi menemui Praka Wiwid Nugroho di pos Pejagaan Kodam XVI / Pattimura sambil menanyakan **"apa benar istri abang di wisuda ?"** kemudian dijawab Praka Wiwid Nugroho **"benar kamu tahu dari mana ?"** selanjutnya Saksi menjawab **"saya beli camera dan saya lihat ada foto abang sama istri sedang wisuda dan Sdri. Linda Firawati"** kemudian Saksi menerangkan camera tersebut berwarna merah dan membelinya dari Terdakwa selanjutnya Praka Wiwid Nugroho menjelaskan kepada Saksi tentang camera digital warna merah tersebut milik Sdri. Linda Firawati kemudian Saksi menyerahkan camera digital warna merah tersebut kepada Praka Wiwid Nugroho agar dikembalikan kepada Sdri. Linda Firawati.

5. Bahwa setelah Saksi mengembalikan camera digital warna merah tersebut kepada Praka Wiwid Nugroho kemudian sekira pukul 18.30 Wit saksi menemui Terdakwa di Karaoke Lele Muku samping penginapan lcal Ambon selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vega R yang digunakan Terdakwa dan membawanya ke Asmil Kiwal Dam XVI / Pattimura setelah Saksi sampai di asmil Kiwal Dam XVI / Pattimura dan belum dikembalikan oleh Saksi sehingga Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP sambil menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menyampaikan agar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Asmil Kiwal dan menemui Saksi selanjutnya Saksi menyampaikan camera tersebut terdapat gambar foto gambar Praka Wiwid Nugroho

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri sedang diwisuda serta gambar foto Sdri. Linda Firawati sambil Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan camera tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan camera tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari orang Banda yang berada di Desa Benteng Atas.

6. Bahwa Saksi masih curiga terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi mengetahui camera tersebut dibeli oleh Terdakwa pada saat berada di Jayapura sehingga Saksi meminta kembali uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke desa Kuda Mati menemui istri Terdakwa untuk mengambil uang Saksi namun Saksi hanya menerima sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan diberikan di pelabuhan Kecil Ambon, kemudian besok harinya Saksi menemui Terdakwa dipelabuhan namun keberadaan Terdakwa tidak ada sehingga saksi melaporkan dan menyerahkan pistol mainan dan 1 (satu) buah sangkur yang ditemukan dari dalam jok sepeda motor Terdakwa kepada Praka Wiwid Nugroho dan tidak lama kemudian atas petunjuk dari anggota staf Irdam yaitu Mayor Inf Dodik agar barang bukti tersebut diserahkan ke Pomdam XVI / Pattimura.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi- IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V : Nama lengkap : H. JALIL, Pekerjaan : Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat, Tempat dan tanggal lahir : Banda, 18 Desember 1956, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Silale Kel. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2009 di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa menemui Saksi di Jl. Silale Ambon dan menawarkan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba kepada Saksi namun Saksi tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pulang dan satu minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi yang kedua kalinya dan meminta tolong untuk menjualkan Laptop merk Acer dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menjual Laptop merk Acer kepada Sdr. Abdulah dan sepakat dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan menerangkan Laptop merk Acer sudah terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abdullah sehingga Terdakwa memberikan uang tip kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK II TA. 2006 di Rindam XVI / Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi selama tiga bulan dan ditempatkan di Denzipur - 10 / KYD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31060773510884.

2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo namun saat selesai masa cuti habis yang tertera dalam Surat jalan tanggal 01 Desember 2008 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Denzipur - 101 KYD Papua melainkan tinggal di Ambon selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Jayapura dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dan sampai pada tanggal 27 Desember 2008 di Jayapura, kemudian Terdakwa menginap di Sdr. Eki yang beralamat Ds. Dok Bayangkara dan pada tanggal 30 Desember 2008 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam XVII / Cendrawasih saat Terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya Terdakwa di tahan di Staltahmil Pomdam XVII / Trikora selama 21 hari, selama penahanan Terdakwa mengidap penyakit Malaria dan Hepatitis kemudian di rawat di RST Haryoko Papua setelah menjalani perawatan di RST Haryoko kemudian Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut melarikan diri ke Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo.

3. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2009 Terdakwa sampai di Dermaga Yos Soedarso Ambon kemudian tinggal di rumah dinas Asintel Kasdam XVI / Pattimura yaitu Kolonel Inf Imam selama kurang lebih 2 (dua) minggu sehingga Kolonel Inf Imam memerintahkan Terdakwa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Denzipur - 101 KYD di Jayapura, namun Terdakwa tidak kembali ke Jayapura melainkan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Yulius Heumase yang beralamat di desa Benteng Atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Rasti Iriyanti penjaga counter Hp di Ambon Plaza, kemudian Terdakwa disuruh mengantar Sdri. Rasti ke desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari tukang ojek, namun sebelum berangkat ke desa Waiheru Terdakwa menipkan pistol mainan ke dalam tas milik Sdri. Rasti setelah selesai mengantar Sdri. Rasti ke desa Waiheru, kemudian Terdakwa mengantar kembali ke Ambon dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di desa Galala untuk buang air kecil dan pada saat Sdri. Rasti turun dari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa merampas tas dari tangan Sdri. Rasti dan langsung kabur meninggalkan Sdri. Rasti di desa Galala selanjutnya Terdakwa memeriksa tas milik Sdri. Rasti yang berisi uang kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut di samping kiri jalan menuju ke rumahnya yang berada di Rt. 02 / Rw. 03 Kel. Bentas Kec. Nusaniwe.

5. Bahwa pada 28 Oktober 2009 sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa melakukan pencurian yang kedua kalinya di rumah kost milik Sdri. Linda yang beralamat di jalan Anthony Ribok Kota Ambon dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Camera Digital warna merah merk Samsung tipe L 100, kemudian Terdakwa keluar dari jendela kamar pergi ke arah Jl. AY. Patty dan membuang tas Laptop di lubang selokan, selanjutnya Terdakwa pulang ke desa Benteng Atas dan sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menemui ibu Haji dengan tujuan menjual Laptop dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian besok harinya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menjual camera digital dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pratu Christopel di depan Ambon Plaza.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009 sekira pukul 20.50 Wit Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XVI / Pattimura dan anggota Deninteldam XVI / Pattimura karena diduga melakukan pencurian Camera Digital warna merah merk Samsung tipe L 100 milik Sdri. Linda, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pomdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI / Pattimura untuk menjalani pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar foto camera digital warna merah merk Samsung tipe L 100.

Barang : N I H I L

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat- surat tersebut menerangkan bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK II TA. 2006 di Rindam XVI / Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi selama tiga bulan dan ditempatkan di Denzipur - 10 / KYD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31060773510884.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo namun saat selesai masa cuti habis yang tertera dalam Surat jalan tanggal 01 Desember 2008 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Denzipur - 101 KYD Papua melainkan tinggal di Ambon selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Jayapura dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dan sampai pada tanggal 27 Desember 2008 di Jayapura, kemudian Terdakwa menginap di Sdr. Eki yang beralamat Ds. Dok Bayangkara dan pada tanggal 30 Desember 2008 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam XVII / Cendrawasih saat Terdakwa sedang bermain judi, selanjutnya Terdakwa di tahan di Staltahmil Pomdam XVII / Trikora selama 21 hari, selama penahanan Terdakwa mengidap penyakit Malaria dan Hepatitis kemudian di rawat di RST Haryoko Papua setelah menjalani perawatan di RST Haryoko kemudian Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut melarikan diri ke Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Sdr. Rasti Iriyanti penjaga counter Hp di Ambon Plaza, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdri. Aci untuk mengantar Saksi- 2 ke desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari tukang ojek selanjutnya namun sebelum berangkat ke desa Waiheru menitipkan pistol mainan ke dalam tas milik Saksi- 2 setelah selesai mengantar Saksi- 2 ke desa Waiheru kemudian Terdakwa mengantar kembali ke Ambon dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di desa Galala tepatnya dipertigaan Lampu Lima untuk buang air kecil dan sekira pukul 18.00 Wit pada Saksi- 2 turun dari sepeda Motor tiba-tiba Terdakwa merampas tas dari tangan Saksi- 2 dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi- 2 di desa Galala selanjutnya Terdakwa berhenti di depan di sekitar Ma Brimob Polda Maluku dan memeriksa tas milik Saksi- 2 yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut disamping kiri jalan dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya yang berada di Rt. 02 / Rw. 03 Kel. Bantas Kec. Nusaniwe.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melakukan pencurian yang kedua kalinya di rumah milik Saksi- 1 Sdri. Linda Firawati saat Saksi- 1 sedang buang air besar yang beralamat di jalan Anthony Ribok kota Ambon kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi- 1 berupa kamera digital warna merah, laptop merk Acer, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas, 4 (empat) butir mutiara serta 1 (satu) buah jam tangan kemudian Terdakwa keluar jendela kamar pergi kearah Jl. AY. Patty dan membuang tas laptop tersebut di selokan, selanjutnya Terdakwa pulang ke desa Benteng Atas dan sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menemui ibu Haji dengan tujuan menjual laptop dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besok harinya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menjual kamera digital warna merah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 4 (Pratu Christopel) di depan Ambon Plaza.

5. Bahwa benar pada tanggal 03 November 2009 Saksi- 4 (Pratu Christopel) menemui Saksi- 3 (Praka Wiwid Nugroho) di pos penjagaan Kodam XVI / Pattimura, sambil kemudian Saksi- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi- 3 karena kamera digital warna merah yang dibelinya dari Terdakwa terdapat gambar foto Saksi- 3 bersama istri Saksi- 3 sedang diwisuda dan gambar foto Saksi- 1 (Sdri. Linda Firawati) sehingga Saksi- 3 melakukan pengecekan kamera tersebut dan membenarkan kamera warna merah yang dipegang Saksi- 4 milik Saksi- 1 yang hilang pada tanggal 15 Oktober 2009 karena Saksi- 3 pernah meminjam kamera tersebut kepada Saksi- 1 saat menghadiri acara wisuda istri Saksi- 3 selanjutnya Saksi- 4 menyerahkan kamera tersebut kepada Saksi- 3 agar dikembalikan kepada Saksi- 1.

6. Bahwa benar saksi- 4 (Pratu Christopel) curiga terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi- 4 mengetahui kamera tersebut dibeli dari Terdakwa di Jayapura sehingga Saksi- 4 meminta kembali uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 4 ke desa Kuda Mati menemui istri Terdakwa untuk mengambil uang Saksi- 4 namun saksi- 4 hanya menerima Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi- 4 akan diberikan di pelabuhan kecil Ambon, kemudian Saksi- 4 menemui Terdakwa besok harinya sesuai yang dijanjikan Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi- 4 dan Saksi- 3 (Praka Wiwid Nugroho) berkoordinasi dengan anggota Pomdam XVI / Pattimura dan anggota Deninteldam XVI / Pattimura untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009 sekira pukul 20.50 Wit Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XVI / Pattimura dan anggota Deninteldam XVI / Pattimura di rumah Sdri. Helda Sohilit yang beralamat desa Benteng Atas Ambon karena Terdakwa diduga melakukan pencurian camera digital milik Sdri. Linda, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pomdam XVI / Pattimura untuk menjalani pemeriksaan.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sependap Oditurat mengenai dan per sebagai uraikan Militer



tuntutan

2. Bahwa n berat i dimohonk Hakim a sendiri akan di pertimba lanjut ini.
3. Bahwa n tambahan pemecata Militer akan sendiri Terdakwa atau tid dipertah prajurit sebagai diuraikai pertimba lanjut ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke - 1 : **Barang siapa**
Unsur ke - 2 : **Mengambil barang sesuatu**
Unsur ke - 3 : **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**
Unsur ke - 4 : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan “**Barang siapa**”, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 - 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK II TA. 2006 di Rindam XVI / Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi selama tiga bulan dan ditempatkan di Denzipur - 10 / KYD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31060773510884.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke - 1 **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Mengambil barang sesuatu**

Yang dimaksud dengan **"Mengambil barang sesuatu"** ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal / semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa si Petindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Rasti Iriyanti penjaga counter Hp di Ambon Plaza, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Aci untuk mengantar Saksi-2 ke desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari tukang ojek selanjutnya namun sebelum berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Waiheru menitipkan pistol mainan ke dalam tas milik Saksi- 2 setelah selesai mengantar Saksi- 2 ke desa Waiheru kemudian Terdakwa mengantar kembali ke Ambon dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di desa Galala tepatnya dipertigaan Lampu Lima untuk buang air kecil dan sekira pukul 18.00 Wit pada Saksi- 2 turun dari sepeda Motor tiba-tiba Terdakwa merampas tas dari tangan Saksi- 2 dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi- 2 di desa Galala selanjutnya Terdakwa berhenti di depan di sekitar Ma Brimob Polda Maluku dan memeriksa tas milik Saksi- 2 yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut disamping kiri jalan dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya yang berada di Rt. 02 / Rw. 03 Kel. Bantas Kec. Nusaniwe.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melakukan pencurian yang kedua kalinya di rumah milik Saksi- 1 Sdri. Linda Firawati saat Saksi- 1 sedang buang air besar yang beralamat di jalan Anthony Ribok kota Ambon kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi- 1 berupa kamera digital warna merah, laptop merk Acer, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas, 4 (empat) butir mutiara serta 1 (satu) buah jam tangan kemudian Terdakwa keluar jendela kamar pergi kearah Jl. AY. Patty dan membuang tas laptop tersebut di selokan, selanjutnya Terdakwa pulang ke desa Benteng Atas dan sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menemui ibu Haji dengan tujuan menjual laptop dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besok harinya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menjual kamera digital warna merah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 4 (Pratu Christopel) di depan Ambon Plaza.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke - 2 **"Mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **"seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** adalah Berarti ada alternatif apakah barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Rasti Iriyanti penjaga counter Hp di Ambon Plaza, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdri. Aci untuk mengantar Saksi-2 ke desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari tukang ojek selanjutnya namun sebelum berangkat ke desa Waiheru menitipkan pistol mainan ke dalam tas milik Saksi-2 setelah selesai mengantar Saksi-2 ke desa Waiheru kemudian Terdakwa mengantar kembali ke Ambon dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di desa Galala tepatnya dipertigaan Lampu Lima untuk buang air kecil dan sekira pukul 18.00 Wit pada Saksi-2 turun dari sepeda Motor tiba-tiba Terdakwa merampas tas dari tangan Saksi-2 dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi-2 di desa Galala selanjutnya Terdakwa berhenti di depan di sekitar Ma Brimob Polda Maluku dan memeriksa tas milik Saksi-2 yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut disamping kiri jalan dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya yang berada di Rt. 02 / Rw. 03 Kel. Bantas Kec. Nusaniwe.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melakukan pencurian yang kedua kalinya di rumah milik Saksi-1 Sdri. Linda Firawati saat Saksi-1 sedang buang air besar yang beralamat di jalan Anthony Ribok kota Ambon kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi-1 berupa kamera digital warna merah, laptop merk Acer, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas, 4 (empat) butir mutiara serta 1 (satu) buah jam tangan kemudian Terdakwa keluar jendela kamar pergi kearah Jl. AY. Patty dan membuang tas laptop tersebut di selokan, selanjutnya Terdakwa pulang ke desa Benteng Atas dan sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menemui ibu Haji dengan tujuan menjual laptop dengan kesepakatan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besok harinya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menjual kamera digital warna merah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 4 (Pratu Christopel) di depan Ambon Plaza.

3. Bahwa benar pada tanggal 03 November 2009 Saksi- 4 (Pratu Christopel) menemui Saksi- 3 (Praka Wiwid Nugroho) di pos penjagaan Kodam XVI / Pattimura, sambil kemudian Saksi- 4 menyampaikan kepada Saksi- 3 karena kamera digital warna merah yang dibelinya dari Terdakwa terdapat gambar foto Saksi- 3 bersama istri Saksi- 3 sedang diwisuda dan gambar foto Saksi- 1 (Sdri. Linda Firawati) sehingga Saksi- 3 melakukan pengecekan kamera tersebut dan membenarkan kamera warna merah yang dipegang Saksi- 4 milik Saksi- 1 yang hilang pada tanggal 15 Oktober 2009 karena Saksi- 3 pernah meminjam kamera tersebut kepada Saksi- 1 saat menghadiri acara wisuda istri Saksi- 3 selanjutnya Saksi- 4 menyerahkan kamera tersebut kepada Saksi- 3 agar dikembalikan kepada Saksi- 1.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke - 3 **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Kata- kata **“Dengan maksud”** adalah merupakan pengganti kata **“dengan sengaja”** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan **“sengaja”** (kesengajaan) adalah **“menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”**

Ditinjau dari sifatnya **“kesengajaan”** terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.



c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan **“Secara melawan hukum”** berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian **“Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum”** berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum / si Pelaku / Petindak) menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa kata **“Untuk memiliki secara melawan hukum”** adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – undang seperti hibah, jual – beli, tukar menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi dibawah Sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Sdr. Rasti Iriyanti penjaga counter Hp di Ambon Plaza, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdri. Aci untuk mengantar Saksi- 2 ke desa Waiheru dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa dari tukang ojek selanjutnya namun sebelum berangkat ke desa Waiheru menitipkan pistol mainan ke dalam tas milik Saksi- 2 setelah selesai mengantar Saksi- 2 ke desa Waiheru kemudian Terdakwa mengantar kembali ke Ambon dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di desa Galala tepatnya dipertigaan Lampu Lima untuk buang air kecil dan sekira pukul 18.00 Wit pada Saksi- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda Motor tiba-tiba Terdakwa merampas tas dari tangan Saksi- 2 dan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi- 2 di desa Galala selanjutnya Terdakwa berhenti di depan di sekitar Ma Brimob Polda Maluku dan memeriksa tas milik Saksi- 2 yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuang tas tersebut disamping kiri jalan dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya yang berada di Rt. 02 / Rw. 03 Kel. Bantas Kec. Nusaniwe.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melakukan pencurian yang kedua kalinya di rumah milik Saksi- 1 Sdri. Linda Firawati saat Saksi- 1 sedang buang air besar yang beralamat di jalan Anthony Ribok kota Ambon kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi- 1 berupa kamera digital warna merah, laptop merk Acer, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas, 4 (empat) butir mutiara serta 1 (satu) buah jam tangan kemudian Terdakwa keluar jendela kamar pergi kearah Jl. AY. Patty dan membuang tas laptop tersebut di selokan, selanjutnya Terdakwa pulang ke desa Benteng Atas dan sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menemui ibu Haji dengan tujuan menjual laptop dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besok harinya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menjual kamera digital warna merah dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 4 (Pratu Christopel) di depan Ambon Plaza.

3. Bahwa benar pada tanggal 03 November 2009 Saksi- 4 (Pratu Christopel) menemui Saksi- 3 (Praka Wiwid Nugroho) di pos penjagaan Kodam XVI / Pattimura, sambil kemudian Saksi- 4 menyampaikan kepada Saksi- 3 karena kamera digital warna merah yang dibelinya dari Terdakwa terdapat gambar foto Saksi- 3 bersama istri Saksi- 3 sedang diwisuda dan gambar foto Saksi- 1 (Sdri. Linda Firawati) sehingga Saksi- 3 melakukan pengecekan kamera tersebut dan membenarkan kamera warna merah yang dipegang Saksi- 4 milik Saksi- 1 yang hilang pada tanggal 15 Oktober 2009 karena Saksi- 3 pernah meminjam kamera tersebut kepada Saksi- 1 saat menghadiri acara wisuda istri Saksi- 3 selanjutnya Saksi- 4 menyerahkan kamera tersebut kepada Saksi- 3 agar dikembalikan kepada Saksi- 1.

4. Bahwa benar, Saksi- 4 Pratu Cristopel curiga terhadap Terdakwa karena sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 mengetahui camera tersebut dibeli dari Terdakwa di Jayapura sehingga Saksi meminta kembali uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 4 ke desa Kuda Mati menemui istri Terdakwa untuk mengambil uang Saksi- 4 namun Saksi- 4 hanya menerima sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan diberikan di pelabuhan Kecil Ambon, kemudian Saksi- 4 menemui Terdakwa besok harinya sesuai yang dijanjikan Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak ada sehingga Saksi- 4 dan Saksi- 3 Praka Wiwid Nugroho berkoordinasi dengan anggota Pomdam XVI / Pattimura dan anggota Deninteldam XVI / Pattimura untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009 sekira pukul 20.50 Wit Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XVI / Pattimura dan anggota Deninteldam XVI / Pattimura di rumah Sdri. Helda Sohilit yang beralamat desa Benteng Atas Ambon karena Terdakwa diduga melakukan pencurian camera digital milik Sdri. Linda, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pomdam XVI / Pattimura untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke - 4 **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yang suka berpoya – poya tetapi dilakukan dengan cara melanggar hukum

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman akan norma-norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi-1 kehilangan barang-barang berharga miliknya yang sangat dia perlukan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia.
2. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya telah berulang kali melakukan



pelanggaran hukum dan sudah dijatuhi hukuman pidana.

2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik khususnya satuan tempat Terdakwa bertugas dan TNI AD pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasar pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam tuntutananya harus diperingan untuk itu permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar foto camera digital warna merah merk Samsung tipe L 100.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa foto ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABRAHAM HEUMASSE, Prada / 31060773510884 terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“P E N C U R I A N”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar foto camera digital warna merah merk Samsung tipe L 100.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 7 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARTHIN KOGOYA, SH, MM, Letkol Chk NRP. 1920012120461 Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BAMBANG INDRAWAN, SH
MH
548944

SYARIFFUDIN TARIGAN, SH,
MAYOR CHK NRP.
MAYOR SUS NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524430

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)